



PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HERNI PRIDA Br.TARIGAN, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Bandar, 01 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jln. AR Hakim Gg.Langgar No.39 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area - Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus 2022 dalam Register Nomor 795/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271104106740005 atas nama **HERNI PRIDA BR TARIGAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 579/12/VIII/1996 antara **AWALUDDIN HSB** dengan **HERNI PRIDA TARIGAN** yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Medan Denai pada tanggal 01 Agustus 1996;
- Bahwa anak Pemohon bernama **MUZAYYA ABDILLAH** lahir tanggal di Medan tanggal 18 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16072020-0073 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula "**MUZAYYA ABDILLAH** anak ke **DUA seharusnya WIJAYA ABDILLAH HASIBUAN** anak ke**EMPAT**"
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama dan urutan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula "**MUZAYYA ABDILLAH** anak ke **DUA** menjadi **WIJAYA ABDILLAH HASIBUAN** anak ke**EMPAT**".
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 795Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16072020-0073 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Agustus 2020, yang sebelumnya tertulis **“MUZAYYA ABDILLAH anak ke DUA menjadi WIJAYA ABDILLAH HASIBUAN anak keEMPAT”**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relas panggilan elektronik tanggal 09 Agustus 2022.dan pada hari persidangan yang telah ditentukan berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 06 September 2022 Pemohon juga tidak hadir,meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan elektronik tanggal 26 Agustus 2022 Pemohon juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadiran tersebut, oleh karena itu Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 795Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 795/Pdt.P/2022/PN Mdn, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, oleh Asad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 795/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 08 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)